

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 23 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIDO MAKMUR
DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kerja sama Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Mukomuko;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengambungan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIDO MAKMUR DI KECAMATAN LUBUK
PINANG KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Lubuk pinang;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berpungsi mengayomi Adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui Pemilihan;
11. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang.

Pasal 3

BATAS WILAYAH

DESA SIDO MAKMUR

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Pondok Makmur
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Selagan Jaya
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Pondok Tengah
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Agung Jaya

Pasal 4

LUAS WILAYAH

Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang dengan luas wilayah \pm 515 Ha dengan jumlah Jiwa 1.021 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil pemilihan paling lambat 1(Satu) Tahun setelah terbentuknya Desa definitif. Apabila sebelum terbentuknya Desa Sido Makmur Kecamatan Pondok Lubuk Pinang, keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (Satu) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah dan keanggotaan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang, definitif untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat Kecamatan Masing-masing, dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat 1 (satu) belum dapat dipilih dan disyahkan Kepala Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul dari masing-masing Camat dapat mengangkat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Desa di Desa yang dibentuk, Penjabat Kepala Desa mengusulkan pembentukan organisasi Pemerintah Desa, Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila telah dibentuk organisasi Pemerintah Desa beserta Perangkat Desanya selama masa Pemerintahan sementara, maka Perangkat Desa tersebut langsung menjadi Perangkat Desa yang telah dibentuk.
- (4) Bupati dapat menunjuk Camat Lubuk Pinang untuk mengesahkan organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk dan mengangkat Perangkat Desa tersebut.

Pasal 9

Camat Lubuk Pinang melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Sido Makmur Kecamatan Lubuk Pinang.

- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal, : 28 NOV 2007

BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

Di Undangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2007
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

ttd

Drs. Azuardi Djidin
Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 81